



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Kdi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**KOLONEL (PUAN) H. M. YASIN USMAN**, Tempat tanggal lahir, Bone 15 Januari 1940, Agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan TNI AD, Alamat Jl.Laheda, RT/RW-004/ 004, Kel. Punggolaka, Kec. Puuwatu, Kota Kendari, Prov. Sultra, dalam hal diwakili oleh Kuasa Hukumnya **SUYANTO, S.H., M.H., dan TRIADI SUBAKTI, S.H.**,Keduanya adalah anggota Korem 143/HO yang beralamat di Jl. Abdullah Silondae No. 148 Kota Kendari Sulawesi Tenggara, Berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 143/HO No. Sprin/803/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018, serta Surat Kuasa khusus tertanggal 01 Oktober 2019, selanjutnya di sebut sebagai -----**Penggugat**;

Lawan:

1. **HASTATI**, Beralamat di Jl. Kapten Piere Tendean No. 26 B, Lorong Rezeki, Kec. Baruga, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat I**;

2. **NURMIN.S.**, Beralamat di Jl. Sultan Sahril, Kel. Palangga, Kec. Duruka, RAHA. Atau BTN Laende Blok B, Ujung RA, selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada **YEDI KUSNADI,SH,MH, LAODE MUHAMMAD HIWAYAD,SH,MH, AMARUDDIN ALIMUDDIN,SH,** kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dan Anggota Lembaga Bantuan Hukum Komite Advokasi dan Studi Hukum (KASASI) Konawe raya yang berkedudukan di Jalan Kamboja No 160 Desa Langgea Kec.Ranomeeto Kab,Konawe Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 7 Juli 2020 dibawah Reg.Nomor 303/Pdt/2020/PN.Kdi;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Hj. ELY**, Beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 17, RT/RW : 02/02, Kel. Butung-Butung, Kec. Katobu, Kab. Muna, selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat III**;

4. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari**, Beralamat di Jl. H.E.A. Mokodompit No. 09, Kambu, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Dr.Drs. YUDHI SETIAWAN,SH.M.Si, IRWAN ,SP, MAYA SARI,SH, IKA WULANDARI PRIHATIN DAUD,SH, LM.ADLU RAZAAQ GAFAR,SH,MH, MUHAMMAD SYABAN LAKAMU,SH**, Kesemuanya pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Kota Kendari, Beralamat di Jalan.H.E.A.Mokodompit No 9 Kota Kendari berdasarkan surat kuasa Nomor MP.02.01/345.1.74.71.600/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 14 Januari 2020 dibawah reg. Nomor 11/Pdt/2020/PN.Kdi, Selanjutnya disebut sebagai-----**Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 20 Desember 2019 dalam Register Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Pembagian seluas  $\pm$  26.259 M<sup>2</sup> (Dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) berdasarkan S.K.Penunjukan dari Pemerintah Daerah Tk.II Kendari tertanggal 07 Juli 1976 yang terletak di Nanga-Nanga, Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari;

Bahwa tanah tersebut oleh Penggugat telah dibagi menjadi 2 (dua)

**Gambar Situasi** yakni :

**1.1 GS No. 2198 tahun 1982** (seluas 16.926 m<sup>2</sup>), Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebalah Utara berbatas dengan GS/1982
- Sebalah Selatan berbatas dengan tanah negara
- Sebalah Barat berbatas dengan GS/1982
- Sebalah Timur berbatas dengan jalanan

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1.2 GS No. 2199 tahun 1982** (seluas 9.333 m<sup>2</sup>), Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebalah Utara berbatas dengan tanah negara
- Sebalah Selatan berbatas dengan tanah negara
- Sebalah Barat berbatas dengan tanah negara
- Sebalah Timur berbatas dengan GS/1982

**2** Bahwa Penggugat telah mengolah tanah tersebut di atas sejak tahun 1979, yakni menanami Jambu Mete serta membuat Parit-Parit batas;

**3** Bahwa secara tiba-tiba pada tahun 2001, **Tergugat I** telah menguasai dan mensertipikatkan tanah milik Penggugat seluas  $\pm 9.270\text{m}^2$  (Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan SU 271/2001, Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebalah Utara berbatas dengan tanah milik Paulina
- Sebalah Selatan berbatas dengan kali wanggo dan tanah milik H.M. Yasin Usman
- Sebalah Barat berbatas dengan tanah milik H.M Yasin Usman
- Sebalah Timur berbatas dengan jln.poros nanga-nanga

Bahwa Sertifikat tersebut di terbitkan di atas **GS No. 2198 tahun 1982** milik Penggugat Selanjutnya di sebut sebagai **Obyek Sengketa**;

**4** Bahwa **Tergugat I** telah menjual sebagian tanah Obyek Sengketa kepada **Tergugat II** seluas  $\pm 5.988\text{ m}^2$ , yang kemudian pada tahun 2012 **Tergugat II** menjual lagi sebagian kepada **Tergugat III** seluas  $\pm 4.000\text{ m}^2$ ;

**5** Bahwa tindakan Para Tergugat yang telah memperjual-belian, menguasai dan menduduki tanah milik Penggugat tersebut adalah tindakan **tidak sah dan melawan hukum**.

**6** Bahwa Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat atas nama Tergugat pada tanah milik Penggugat tersebut adalah tindakan **tidak sah dan melawan hukum**.

**7** Bahwa atas tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang telah mensertipikatkan, menguasai dan menduduki tanah milik Penggugat tersebut jelas sangat merugikan Penggugat baik secara materil dan imateril.

**8** Bahwa Tergugat I telah mengakui dalam Surat Pernyataan bahwa tanah Obyek Sengketa tersebut adalah Milik Penggugat, serta Orang tua Tergugat I juga telah membuat/menandatangani Surat Pernyataan yang mengakui bahwa tanah Obyek Sengketa tersebut adalah Milik Penggugat;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa masih terdapat lagi sebagian tanah dari Sertifikat Penggugat tersebut yang di kuasai / di klaim akan tetapi akan digugat secara terpisah;

10 Bahwa atas tindakan tidak sah dan melawan hukum dari Para Tergugat tersebut oleh Penggugat telah berusaha menegur dan memperingatkan Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak mengindahkannya.

11 Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang diderita oleh Penggugat dan juga untuk menghindari adanya hambatan pelaksanaan putusan pengadilan kelak, maka Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kendari melalui Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memerintahkan kepada Para Tergugat agar tidak melakukan aktifitas di atas tanah obyek sengketa tersebut.

12 Bahwa untuk menghindari etikat buruk dari Para Tergugat kemungkinan mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak / orang lain maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari melalui Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah obyek sengketa.

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas maka dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari melalui Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memutuskan :

## I. DALAM POKOK PERKARA

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Kendari.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa seluas  $\pm 9.270 \text{ m}^2$  (Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Nanga-Nanga, Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari;

Dengan batas-batas :

- Sebalah Utara berbatas dengan tanah milik Paulina
- Sebalah Selatan berbatas dengan kali wanggo dan tanah milik H.M Yasin Usman
- Sebalah Barat berbatas dengan tanah milik H.M Yasin Usman
- Sebalah Timur berbatas dengan jln. poros nanga-nanga

Berdasarkan S.K. Penunjukan dari Pemerintah Daerah Tk.II Kendari tertanggal 07 Juli 1976 dan **GS No. 2198 tahun 1982** (seluas 16.926  $\text{m}^2$ ),. Adalah tanah hak milik Penggugat.

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa tindakan perbuatan Para Tergugat yang telah memperjual-belikan, menguasai dan menduduki tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum.
5. Menyatakan bahwa tindakan perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat atas nama Tergugat diatas tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum
6. Menyatakan bahwa seluruh surat-surat dan akte-akte yang dimiliki oleh Para Tergugat terhadap tanah obyek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat
7. Menghukum Para Tergugat dan siapapun juga untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan sempurna dan tanpa syarat.
8. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Veorbaar Bij Voorraad) meskipun Para Tergugat menyatakan banding dan kasasi.
9. Menghukum Turut Tergugat untuk menaati Putusan perkara ini.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut diatas sedangkan Tergugat III tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain atau kuasanya untuk datang menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Tergugat III tidak mempergunakan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andri Wahyudi,SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Februari 2020 , upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban dalam perkara a quo

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan replik dalam perkara a quo begitupula dengan Tergugat I,II dan Turut Tergugat tidak pula mengajukan duplik;

Menimbang, untuk mendapatkan kejelasan tentang obyek sengketa maka Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Juli 2020 hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I,II telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 12 Agustus 2020, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh tentang pokok perkara yang menjadi obyek sengketa apakah obyek sengketa hak Penggugat atau hak para Tergugat, terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sidang di tempat obyek sengketa pada tanggal 3 Juli 2020, hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan suatu kenyataan atau fakta bahwa tanah yang menjadi objek sengketa yang didalilkan oleh penggugat sebagaimana dalam posita gugatan, ternyata didapati keadaan ketidaksesuaian batas-batas objek sengketa yang didalilkan oleh penggugat sebagaimana dalam gugatan dengan batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat. Bahwa dalam posita angka 3 gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah menguasai dan mensertifikatkan tanah milik Penggugat seluas  $\pm 9270 \text{ M}^2$  (Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebalah Utara berbatas dengan tanah milik Paulina
- Sebalah Selatan berbatas dengan kali wanggo dan tanah milik H.M. Yasin Usman
- Sebalah Barat berbatas dengan tanah milik H.M Yasin Usman

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan jln.poros Nanga-nanga

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat didapati fakta bahwa luas tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu seluas 9000 M<sup>2</sup> (Sembilan ribu meter persegi) dengan batas sebagai berikut:

- Pada sebelah utara Bea
- Sebelah Selatan milik Susubi
- Sebelah Barat milik Susubi
- Sebelah Timur Jalan Poros Nanga-Nanga

Bahwa pada sebelah selatan, Penggugat mendalilkan bahwa batas tanah sengketa adalah kali Wanggu, tetapi fakta di lapangan tanah obyek pada sebelah selatan berbatasan dengan Susubi sedangkan kali Wanggu letaknya jauh dari obyek tanah sengketa., sehingga oleh karena Bea dan Susubi berada dalam tanah yang diakui Penggugat sebagai tanahnya maka seharusnya Bea dan Susubi ikut ditarik dalam perkara A quo;

Menimbang, bahwa oleh karena atas tanah obyek sengketa secara nyata (*feitelijk*) batas-batas yang dalilkan oleh penggugat, tidak bersesuaian dengan batas-batas tanah sengketa, maka gugatan yang demikian menurut prinsip-prinsip hukum acara perdata dikatakan sebagai gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*) sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 Jo Yurisprudensi mahkamah Agung RI No 1559 K/Pdt/1989 tanggal 23 Oktober 1984, yang kesemuanya menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima, yang antara lain isi yurisprudensi mahkamah agung tersebut akan majelis kutip sebagai berikut :

*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 yang memberikan kaidah hukum: "Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketanya berupa sebidang tanah, maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan. Bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.1 sampai dengan T.3 yang bersesuaian dengan bukti TT.1 dan TT.2, bahwa ternyata Tergugat I selain menjual tanah yang dikuasainya kepada Tergugat II, juga menjual sisa tanahnya kepada Netty Indriyani begitu pula dengan Tergugat II Nurmin menjual tanah

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dibelinya dari Tergugat I kepada Tergugat III dan Netty Indriyani sehingga secara kenyataan Netty Indriyani ikut menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa maka secara hukum Netty Indriyani seharusnya ikut digugat dalam perkara A quo;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya Bea, Susubi dan Netty Indriyani sebagai pihak dalam perkara A quo mengakibatkan adanya cacat formil dalam gugatan yaitu gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium), sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan yurisprudensi Mahkamah Agung diatas, majelis juga mengutip pendapat Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata: *Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, pada halaman 113 dan 118 yang menjelaskan akibat hukum gugatan yang cacat formil, Bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum:

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.
2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengandung cacat formil yaitu obyek kabur (Obscuur libel) karena tidak bersesuaian dengan batas-batas tanah sengketa dan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) oleh karena seharusnya ada pihak yang harus ikut ditarik sebagai pihak namun tidak diikutsertakan sebagai pihak maka gugatan menjadi cacat formil dan gugatan yang demikian tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya sehingga pokok perkara dalam gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai petitum-petitum Penggugat dalam pokok perkaranya;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa oleh karena secara formal gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka terhadap Penggugat dihukum

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp.3.206.000,- (tiga juta dua ratus enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2020, oleh kami, I Nyoman Wiguna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin, S.H., M.H dan Tahir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdin Riadi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II , tanpa dihadiri oleh kuasa Turut Tergugat dan Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

I Nyoman Wiguna, S.H., M.H.

Tahir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurdin Riadi, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	:	Rp	50.000,00;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.....B	Rp.	1.260.000,00;
iaya Panggilan.....		
4.....P	Rp	40.000,00;
NBP Panggilan .....		
5.....P	Rp	1.800.00,00;
emeriksaan setempat.....		
6.....P	Rp.	10.000,00;
NBP Pemeriksaan setempat .....		
7. Redaksi putusan.....	Rp.	10.000,0;
8. Materai putusan .....	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.3.206.000,-;
( tiga juta dua ratus enam ribu rupiah )		